

4

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Makalah

Oleh :

SOMAWIJAYA,SH.MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

BANDUNG

2009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	3
A. Pengertian dan Sejarah Pencucian Uang.....	3
B. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang pada Umumnya.....	8
C. Tipologi Pencucian Uang.....	13
BAB III. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT KONVENSI DAN HUKUM POSITIP.....	21
A. Konvensi Internasional Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
B. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positip.....	29
BAB IV. PENUTUP.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini kejahatan kerah putih (*white collar crime*), layaknya dunia bisnis, sudah tidak mengenal batas negara. Uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktik pencucian uang (*money laundering*). Dengan dimungkinkannya praktik pencucian uang, maka memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Untuk mencegah ini, maka setiap negara diharapkan mempunyai aturan yang melarang uang hasil kejahatan dari negara lain untuk ditanamkan di berbagai bidang usaha yang sah.

Di dalam editorial Jurnal Hukum Bisnis terbitan 16 November 2001 disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target dari para pelaku kejahatan kerah putih internasional untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan, *pertama* : Indonesia selama ini (sampai tahun 2001 *penulis*) belum memiliki ketentuan yang mengatur larangan bank atau pelaku bisnis lokal untuk menerima uang hasil kejahatan. Tidak ada ketentuan yang memperbolehkan pelacakan dari mana uang tersebut diperoleh, tetapi justru memiliki sistem kerahasiaan perbankan yang ketat. Dan *kedua*: para pelaku kejahatan melihat banyaknya peluang bisnis yang sah yang dapat mereka masuki. Apalagi dengan keterpurukan perekonomian Indonesia belakangan ini dan kebutuhan Indonesia untuk mendatangkan investor asing telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk dimasuki ¹.

¹ Jurnal Hukum Bisnis, *Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya*, Volume 16 November 2001, ISSN: 0852/4912, hlm. 5.